



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 08 April 2017

Halaman: 2

DIPANGGIL UNTUK KLARIFIKASI

Penanggungjawab Supermarket

Ilegal Mangkir

YOGYA (MERAPI) - Penanganan hukum terhadap supermarket berjejaring ilegal di Jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta masih terkendala. Pasalnya penanggungjawab manajemen supermarket itu tidak memenuhi panggilan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta.

"Ada yang datang utusan dari manajemen. Tapi bukan penanggungjawabnya. Makanya kami tidak bisa proses klarifikasi," kata Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Satpol PP Kota Yogyakarta, Christina Suhantini, di ruang kerjanya, Jumat (7/4).

Penanggungjawab manajemen supermarket di Jalan HOS Cokroaminoto akan dipanggil kembali pada Senin (10/4) depan. Dia berharap manajemen supermarket yang datang adalah penanggungjawab yang berwenang mengurus izin. Jika pada pemanggil-

an berikutnya tidak datang, maka surat pemanggilan kedua akan dilayangkan.

"Kita panggil lagi Senin depan untuk tanyakan izinnya. Kalau penanggungjawab dari manajemen datang akan kita BAP (Berita Acara Pemeriksaan)," imbuhnya.

Terkait operasional supermarket yang belum memiliki izin gangguan, Satpol PP Yogyakarta tidak bisa langsung menghentikan aktivitas usaha itu. Jika supermarket berjejaring ilegal itu nekat buka tanpa mengurus izin maka terancam ditutup. Dia menyam-

paikan penutupan usaha itu mengacu pada Perwal Nomor 41 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan.

"Secara informal kita memang sudah menyarankan untuk menutup dulu sebelum ada izin operasional. Kalau penutupan langsung tidak bisa karena harus melalui proses yustisi dan tiga kali surat pemberitahuan penutupan serta surat perintah dari kepala daerah," terang Christina.

Pihaknya menepis selama ini penegakan Perda lemah. Dia menegaskan pengamatan dan penyelidikan secara tertutup dilakukan Satpol PP di lapangan. Terutama jika ada usaha baru muncul. Pada kasus supermarket di Jalan HOS Cokroaminoto pihaknya mengklaim telah melakukan pengamatan sebelum usaha itu beroperasi.

"Pengamatan rutin terus dilakukan. Termasuk minimarket berjejaring sudah tutup sendiri kita terus pantau," ujarnya.

Sedangkan 4 toko minimarket jejaring ilegal yang masih beroperasi menjadi target penutupan berikutnya. Salah satunya minimarket berjejaring di Jalan Veteran. Dia mengutarakan penutupan itu tergantung dari surat peringatan penjabat walikota.

Sementara itu Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta Winarta mengatakan usai pengecekan beberapa hari lalu Forpi telah menemui wakil kepala cabang supermarket itu dan menyatakan sedang mengurus izin HO. Dia menilai meskipun telah mengurus izin tapi seharusnya supermarket itu dilarang beroperasi karena perizinan belum lengkap.

(Tri)-m

Yogyakarta,
Plt. Kepala

Instansi
1.
2.
3.
4.
5.

Tindak Lanjut
☐ Untuk Ditanggapi
☐ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005